



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : Andi Irwan als Irwan Bin Alm Tandri Gau
2. 2. Tempat lahir : Toli-toli
3. 3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 Juli 1985
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Jl. Selumit Pantai Rt.24, Kelurahan Selumit  
Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota  
Tarakan atau Jl. Merpati Rt.04 No.19  
Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan  
(sesuai KTP).
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Irwan als Irwan Bin Alm Tandri Gau ditangkap tanggal 27  
Oktober 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16  
November 2021;

Terdakwa Andi Irwan als Irwan Bin Alm Tandri Gau ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November  
2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa Andi Irwan als Irwan Bin Alm Tandri Gau ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8  
Januari 2022;

Terdakwa Andi Irwan als Irwan Bin Alm Tandri Gau ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai  
dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor  
8/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRWAN Als IRWAN Bin (Alm) TANDRI GAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI IRWAN Als IRWAN Bin (Alm) TANDRI GAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merek Iphone 7 plus warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam;Dikembalikan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR selaku pemilik barang
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDI IRWAN Als IRWAN Bin (Alm) TANDRI GAU, Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kel. Selumit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR yang diletakkan diatas jok sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR yang terparkir diteras rumah milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR. Selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa diambil oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya pergi menuju kerumahnya;
- Bahwa didalam perjalanan pulang menuju kerumahnya, terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG tersebut, yang ternyata berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa disimpan dibawah gulungan celananya, dikarenakan ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa;
- Bahwa setelah itu ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan "MANA TASKU" dan dijawab

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "TIDAK DA PERIKSALAH". Setelah ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal memeriksa badan terdakwa, terdakwa mengatakan "KAU MAU KELAIKAH KAN SUDAH DIPERIKSA TIDAK ADA". Selanjutnya ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, yang berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita, terdakwa telah diamankan oleh saksi ABDUL MUTALIB Ali Bin (Alm) KUDUS selaku ketua RT, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR berupa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah), telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan , KTP, SIM, Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa dibuang ke laut;
- Bahwa adapun tempat saksi TAUFIK HIDAYAT dalam menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR miliknya diatas jok sepeda motor saksi yang terparkir dalam teras rumah saksi yang di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan tidak dikehendak oleh saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDI IRWAN Als IRWAN Bin (Alm) TANDRI GAU, Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANSAR yang diletakkan diatas jok sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR yang terparkir diteras rumah milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR. Selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa diambil oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya pergi menuju kerumahnya;

- Bahwa didalam perjalanan pulang menuju kerumahnya, terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG tersebut, yang ternyata berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa disimpan dibawah gulungan celananya, dikarenakan ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa;
- Bahwa setelah itu ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan "MANA TASKU" dan dijawab oleh terdakwa "TIDAK DA PERIKSALAH". Setelah ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal memeriksa badan terdakwa, terdakwa mengatakan "KAU MAU KELAIAH KAN SUDAH DIPERIKSA TIDAK ADA". Selanjutnya ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, yang berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita, terdakwa telah diamankan oleh saksi ABDUL MUTALIB Ali Bin (Alm) KUDUS selaku ketua RT, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR;

- Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR berupa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah), telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa pakai. Sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan , KTP, SIM, Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR oleh terdakwa dibuang ke laut;
- Bahwa adapun tempat saksi TAUFIK HIDAYAT dalam menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR miliknya diatas jok sepeda motor saksi yang terparkir dalam teras rumah saksi yang di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR adalah dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan tidak dikehendak oleh saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ANSAR, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Hidayat Bin Ansar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita 2021 bertempat di teras rumah saksi Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM;
  - Bahwa awalnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tersebut saksi letakkan diatas jok sepeda motor milik yang terparkir di teras rumah saksi;
  - Bahwa awalnya saat saksi memarkirkan sepeda motor miliksaksi di teras rumah dan karena saksi tidak tahan ingin pergi buang air kecil sehingga saksi meletakkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM milik saksi tersebut diatas jok sepeda motor milik saksi. Kemudian kembalinya saksi dari buang air kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM miliknya tersebut sudah tidak berada pada tempatnya, lalu saksi mencari disekeliling rumah saksi.
  - Bahwa rumah tersebut Saksi tempati sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Irfan Robby Bin Sewaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita 2021 bertempat di teras rumah saksi Taufik Hidayat Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saksi Taufik Hidayat telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tersebut diletakkan saksi Taufik Hidayat diatas jok sepeda motor milik saksi Taufik Hidayat yang terparkir di teras rumah saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat Saksi Taufik Hidayat datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wita 2021 dan menceritakan kejadian tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Taufik Hidayat, sambil saksi bertanya "DIMANA KAU TARUH TASMU" dan dijawab saksi Taufik Hidayat "DIATAS JOK MOTOR";
- Bahwa Kemudian saksi menelepon sdr. Sahrul dan tidak lama kemudian datang sdr. Sahrul ke rumah saksi sambil menanyakan ciri-ciri dari terdakwa yakni menggunakan jaket warna biru, kurus tinggi, agak tua

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat saksi Taufik Hidayat periksa badannya tidak ditemukan apapun;

- Bahwa tidak lama saksi dipanggil ke kantor lurah, dan saat di kantor lurah sudah ada saksi Taufik Hidayat, sdr. Sahrul, Pak Rt.3 Selumit Pantai dan seorang petugas polisi menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengambil barang-barang milik saksi Taufik Hidayat dan diakui oleh terdakwa. Sehingga saksi Taufik Hidayat diarahkan petugas Polisi untuk membuat laporan dan diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Irwan Als Irwan Bin (Alm) Tandri Gau di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah saksi Taufik Hidayat Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM;
- Bahwa awalnya saat terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki Terdakwa melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM yang diletakkan diatas jok sepeda motor yang terparkir dteras rumah milik saksi Taufik Hidayat. Kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa didalam perjalanan pulang menuju ke rumah, terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG tersebut, yang ternyata berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold dan oleh terdakwa tas tersebut disimpan dibawah gulungan celana;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan "MANA TASKU" dan dijawab oleh terdakwa "TIDAK DA PERIKSALAH". Setelah ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal memeriksa badan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "KAU MAU KELAIAH KAN SUDAH DIPERIKSA TIDAK ADA". Selanjutnya ke 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal Tersebut pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, yang berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold;
  - Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan , KTP, SIM, Kartu ATM kemudian Terdakwa buang ke sungai;
  - Bahwa 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, rencanya akan terdaka gunakan sendiri sedagkan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutan sehari hari Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 21.00 wita, terdakwa telah diamankan oleh sdr. Abdul Mutalib Ali Bin Kudus selaku ketua RT, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi Taufik Hidayat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, yang berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merek Iphone 7 plus warna merah.
- 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah saksi Taufik Hidayat Jl. Beringin I Rt.9 No.72, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM;
- II Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM adalah milik Saksi Taufik Hidayat;
- III Bahwa awalnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor milik Saksi Taufik Hidayat yang terparkir di teras rumah Saksi Taufik Hidayat;
- IV Bahwa Terdakwa yang awalnya hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki Terdakwa melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM yang diletakkan diatas jok sepeda motor yang terparkir diteras rumah milik saksi Taufik Hidayat. Kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah gulungan celana selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah  
Terdakwa;

- V Bahwa 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, rencanya akan terdaka gunakan sendiri sedagkan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutan sehari hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan , KTP, SIM, Kartu ATM kemudian Terdakwa buang ke sungai;
- VI Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Taufik Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp.3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- VII Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut adalah untuk dimiliki uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- VIII Bahwa rumah tersebut Saksi Taufik Hidayat Bin Ansar tempati sehari-hari;
- IX Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, yang berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berikut KTP, SIM, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Untuk Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Andi Irwan Als Irwan Bin Tandri Gau. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor milik Saksi Taufik Hidayat yang terparkir di teras rumah Saksi Taufik Hidayat, namun akhirnya diketahui 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, rencanya akan terdaka gunkan sendiri sedagkan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutan sehari hari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan, KTP, SIM, Kartu ATM kemudian Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM, yang mana handphone tersebut merupakan alat untuk sarana komunikasi, jam tangan merupakan alat penanda waktu yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang dan uang merupakan alat untuk melakukan transaksi jualbeli sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan handphone, jam tangan dan uang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian handphone, jam tangan dan uang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Taufik Hidayat adalah sebagai pemilik 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Taufik Hidayat, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar



Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM adalah untuk dipergunakan sehari-hari dan uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Taufik Hidayat selaku pemilik 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk CNVG yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp Iphone 7 plus warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk FN Green warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), KTP, SIM, dan Kartu ATM sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WITA, sebagaimana diketahui pukul 02.00 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Taufik Hidayat yang mana rumah tersebut Saksi Taufik Hidayat tempati sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hp Merek Iphone 7 plus warna merah dan 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Saksi Taufik Hidayat Bin Ansar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irwan Als Irwan Bin Tandri Gau tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merek Iphone 7 plus warna merah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet Merk Gucci warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Hidayat Bin Ansar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, oleh Achmad Rasjid. S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Achmad Rasjid. S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M. Sagala, S.H., Agus Purwanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M. Sagala, S.H.,

Achmad Rasjid. S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)